



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Wamiarso bin Risun**, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Tande bura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Karsini binti Tamaja**, Umur 58 tahun, Pendidikan terakhir Madrasah Ibtidayyah, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Tande bura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Kolaka;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
  - a. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Suwandi dan yang menjadi wali nikahnya Saudara Seayah Pemohon II Pemohon II bernama Tamiraji dan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Tarno dan Sartiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
5. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Wamiarso bin Risun) dan Pemohon II (Karsini binti Tamaja) yang dilakukan di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada para Pemohon.

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Wasmiarso bin Risun) Nomor 7401082809520001 tanggal 16 April 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Karsini binti Tamaja) Nomor 7401085212580002 tanggal 24 Januari 2013 yang keduanya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wamiarson bin Risun sebagai Kepala Keluarga Nomor 7401082208110001 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarso bin Tarmaja, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, saksi mengaku sebagai adik Pemohon II:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah pada 28 Desember 1974;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Suwandi, sedangkan wali nikah adalah Saudara Seayah Pemohon II yang bernama Tamiraji, sedangkan saksi nikahnya Tarno dan Sartiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau memperlumahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II begitupun Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.
2. M.Tirto Sudiro bin Tirto Wiratno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan patani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, saksi mengaku sebagai kemandakan Pemohon II :

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 28 Desember 1974 di .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Suwandi, di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah sedangkan wali nikah adalah Saudara Seayah Pemohon II yang bernama Tamiraji, sedangkan saksi nikahnya Tarno dan Sartiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 08 April 2016 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Desember 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Suwandi dengan wali nikahnya Saudara Seayah Pemohon II bernama Tamiraji dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tarno dan Sartiman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, menjelaskan bahwa para Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kolaka hal mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti P1 juga menjelaskan tentang status perkawinan para pihak dan tinggal dalam satu kediaman bersama dan telah diakui secara hukum oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa Kartu Keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga sekaligus suami dari Pemohon II dan hal ini pula menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 1974, di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Suwandi, wali nikahnya Saudara Seayah Pemohon II bernama Tamiraji, dan maharnya uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dua orang saksi perkawinan adalah Tarno dan Sartiman;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 1974, di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dinikahkan oleh imam desa bernama Suwandi, dengan wali nikah bernama Tamiraji Saudara Seayah Pemohon II dengan maskawin uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
  5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 28 Desember 1974 di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wamiarso bin Risun) dengan Pemohon II (Karsini binti Tamaja) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1974 di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 28 April 2016 *Masehi*, oleh kami Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 28 April 2016 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

**Iskandar, S.HI**

Hakim Anggota II

ttd

**Sudarmin H.I.M Tang, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Hasnawati, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Syamsul Bahri, BA**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	330.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp. 421.000,00</b>

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.KIK



**Untuk Salinan**

**Wakil Panitera Pengadilan Agama Kolaka**

**Syamsul Bahri, BA**



Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 0053 /Pdt.P/2016/PA.Kik